Resiliensi
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT *- This study presents a comprehensive systematic literature review on market mechanisms in the perspective of Islamic economics and their relationship with justice and social welfare within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs). A number of recent scientific literatures were analyzed through a rigorous selection and review process to address the research questions related to concepts, principles, and alternative solutions in Islamic market mechanisms. This study maps key themes, including the principles of justice (al-'adl), public interest (maslahah), and market supervision through the hisbah institution. The findings indicate that market mechanisms in Islam are not solely based on the interaction of supply and demand, but are also guided by sharia values such as the prohibition of riba, gharar, maysir, and monopolistic practices. Furthermore, the study identifies a strong linkage with several SDGs, particularly SDG 8 (decent work and economic growth), by promoting an inclusive, equitable, and sustainable economic system. Other findings emphasize the importance of redistributive instruments such as zakat, waqf, and charity, as well as the role of government in market supervision to address economic inequality. This study contributes as a reference for researchers and policymakers in formulating fair and sustainable economic strategies based on Islamic principles.*

ABSTRAK - Studi ini menyajikan analisis systematic literature review yang komprehensif mengenai mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam serta keterkaitannya dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Sejumlah literatur ilmiah terkini dianalisis melalui proses seleksi dan kajian yang ketat untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait konsep, prinsip, serta solusi alternatif dalam mekanisme pasar Islam. Penelitian ini memetakan tema utama yang meliputi prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), serta pengawasan pasar melalui lembaga hisbah. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya bertumpu pada interaksi permintaan dan penawaran, tetapi juga dibatasi oleh nilai-nilai syariah seperti larangan riba, gharar, maysir, dan praktik monopoli. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi keterkaitan kuat dengan beberapa tujuan SDGs, khususnya SDGs 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), melalui penciptaan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Temuan lain menekankan pentingnya instrumen redistribusi seperti zakat, wakaf, dan infak, serta peran pemerintah dalam pengawasan pasar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai referensi bagi akademisi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis prinsip Islam.

Author
[1] **Ulya Fathi Zikri**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Zahra Clarissa**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Stepani Br Sinaga**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

[*1]Corresponding email:
ulyafathizikrii@gmail.com

Article History
Submitted: 05 Mei 2026
Revised: 06 Mei 2026
Accepted: 31 Mei 2026
Published: 31 Mei 2026

Keywords
Mekanisme Pasar, Keadilan Ekonomi Islam, Strategi Penetapan Harga

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ekonomi, pasar berperan penting sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjadi interaksi permintaan dan penawaran yang membentuk harga. Proses ini dikenal sebagai mekanisme pasar, yang dalam sistem ekonomi modern sering dianggap berjalan secara alami hanya berdasarkan kekuatan supply dan demand tanpa mempertimbangkan nilai moral dan etika (Sri Karyani Damanik, 2026).

Berbeda dengan itu, ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas pasar tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan nilai moral, etika, dan keadilan. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah, sehingga harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Islam melarang praktik seperti penipuan, riba, penimbunan barang, dan monopoli, serta tetap memberikan kebebasan bertransaksi selama sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, Islam juga mengenal pengawasan pasar melalui konsep hisbah untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan dengan jujur dan adil. Sejak masa Rasulullah SAW, mekanisme pasar sudah diterapkan dengan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dan pengawasan demi kesejahteraan bersama (Bunayya Qonita Rodiyah & Daffa Akhdan Abdullah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat.

Kajian mengenai mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam menjadi sangat relevan dan menarik untuk diteliti, terutama di tengah maraknya praktik ekonomi yang kerap mengabaikan dimensi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi konvensional yang semata-mata berorientasi pada profit dan efisiensi terbukti belum mampu menjawab persoalan kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan distribusi kekayaan secara menyeluruh. Di sinilah ekonomi Islam hadir menawarkan paradigma alternatif yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi (MA. Harahap, Sukiman, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam seperti larangan riba, penimbunan, dan monopoli, serta keberadaan institusi hisbah dapat menjadi solusi konkret dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan umat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep

mekanisme pasar dalam perspektif Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan ekonomi dan strategi penetapan harga. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik terbaru (±5 tahun terakhir) yang relevan dengan kata kunci: mekanisme pasar, keadilan ekonomi Islam, dan strategi penetapan harga. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi tema, serta kontribusinya terhadap pembahasan ekonomi Islam kontemporer. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai konsep serta temuan dari literatur yang ada. Analisis dilakukan untuk:

1. Menjelaskan bagaimana focus utama tema berkaitan Mekanisme pasar dalam perspektif Islam?
2. Mengidentifikasi solusi alternatif yang ditawarkan untuk Mekanisme pasar dalam perspektif Islam?

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pasar dalam Islam serta kontribusinya dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Focus utama tema berkaitan Mekanisme pasar dalam perspektif Islam

Mekanisme pasar dalam sudut pandang Islam adalah suatu sistem ekonomi yang tidak sekadar berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Pasar dalam konteks Islam dimaknai sebagai proses alami untuk pertukaran barang dan jasa, di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tetapi tetap berpijak pada prinsip keadilan, manfaat, dan larangan riba. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi sistem pasar yang adil dan berkelanjutan, yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, namun juga berkualitas dan berkeadilan. Dalam konteks yang lebih luas, sistem ini memberikan alternatif bagi ekonomi tradisional yang seringkali mengabaikan aspek moral dan sosial demi mengejar keuntungan semata (Arifudin, Zahra, et al., 2024).

Mekanisme pasar dalam Islam juga dipandang sebagai sistem yang mengelola transaksi jual beli berdasarkan prinsip keadilan dan etika syariah, dengan penekanan pada kebebasan pasar, sementara harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran tanpa paksaan, serta bertujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan sejahtera bagi semua pihak (Basari et al., 2024). Oleh karena itu, dasar teologis dan etis dari mekanisme pasar Islam menjadi pijakan yang sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama (falah), yang juga sejalan dengan upaya global untuk mengurangi kemiskinan, menyediakan pekerjaan yang layak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu fondasi utama dalam sistem pasar Islam adalah adanya kebebasan pasar yang beretika, khususnya terkait dengan pengaturan harga. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW secara jelas menolak untuk campur tangan dalam pengaturan harga saat terjadi peningkatan harga barang di pasar Madinah, karena beliau berkeyakinan

bahwa harga yang wajar akan terbentuk secara alami sesuai dengan ketentuan Allah (sunnatullah). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Khamsah dan dikonfirmasi oleh Ibnu Hibban, Nabi Muhammad bersabda bahwa Allah adalah *al-Musa'ir* (Yang Maha Menetapkan Harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq, dan beliau berharap untuk bertemu dengan Allah tanpa ada yang mengeluhkan kezaliman terkait harga (Meyfianti et al., 2025). Hadis ini dengan jelas menggarisbawahi bahwa Islam telah mengedukasi mengenai mekanisme pasar jauh sebelum Adam Smith memperkenalkan teori invisible hand pada abad ke-18.

Penghormatan terhadap mekanisme pasar ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena ketika harga dibiarkan terbentuk secara natural melalui interaksi permintaan dan penawaran, pasar dapat memberikan sinyal yang tepat kepada produsen mengenai barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, kuantitas yang perlu diproduksi, dan waktu yang tepat untuk produksinya. Situasi ini mendorong efisiensi dalam alokasi sumber daya, meminimalkan pemborosan, dan menciptakan iklim kompetitif dalam dunia usaha. Dalam keadaan tersebut, masyarakat mendapatkan peluang yang setara untuk berusaha dan mengembangkan potensi ekonominya, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan secara menyeluruh.

Pemikiran para ulama klasik juga memperkuat konsep kebebasan pasar dalam Islam. Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak ada batasan pasti tentang murah dan mahal yang dapat dijamin, karena hal tersebut diatur oleh sesuatu yang tidak bisa dipahami secara prinsip, murah atau mahal bukan semata-mata karena berlimpahnya atau langkanya suatu barang, melainkan sebagai ketentuan Allah (sunnatullah). Sementara itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pasar yang ideal adalah pasar bebas dalam kerangka nilai dan moralitas Islam, di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, dan naik atau turun ya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan individu tetapi bisa juga karena kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan secara rinci berbagai faktor yang dapat memengaruhi perubahan permintaan dan dampaknya terhadap harga. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan kebutuhan manusia, jumlah penduduk, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang, hingga jenis alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi (Hannanong et al., 2024). Pemikiran kedua ulama tersebut menunjukkan bahwa Islam menghargai mekanisme pasar yang berjalan secara alami dan adil. Ketika pasar berjalan tanpa adanya manipulasi, monopoli, atau praktik curang lainnya, maka distribusi sumber daya ekonomi dapat berlangsung lebih baik. Kondisi ini akan mendorong aktivitas ekonomi yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Meskipun Islam memberikan kebebasan dalam aktivitas pasar, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Islam sangat menyadari bahwa mekanisme pasar dapat mengalami distorsi atau kegagalan jika tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Oleh karena itu, Islam menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis tertentu yang dapat merusak keseimbangan pasar dan merugikan masyarakat luas. Beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan distorsi pasar, di antaranya adalah pelarangan riba, gharar, dan maysir; pelarangan talaqqi rukban yang

dapat memberikan keuntungan tidak sehat dengan memanfaatkan ketidaktahuan penjual dari desa; pengurangan timbangan; ikhtikar yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual barang lebih sedikit namun dengan harga yang tinggi; transaksi an-najasy yaitu kesepakatan dengan pihak ketiga untuk melakukan penawaran palsu; serta transaksi al-ghaban yaitu jual beli yang dilakukan di bawah atau di atas harga yang sebenarnya (Deviyanti et al., 2025). Larangan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan SDGs 8, terutama dalam menciptakan pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang adil.

Dalam perspektif Islam, pasar diakui sebagai bagian penting dari kegiatan ekonomi, tetapi harus tetap mematuhi aturan yang ketat agar tetap adil dan seimbang, dengan melarang monopoli, kecurangan, penimbunan barang (ihtikar), serta mewajibkan kejujuran, transparansi, dan menghindari manipulasi yang bisa merugikan pembeli atau penjual (Harahap et al., 2025). Contoh, praktik riba diharamkan bukan sekadar karena dampaknya yang merugikan pihak yang lemah secara ekonomi, tetapi juga karena sistem riba cenderung mengalihkan investasi dari sektor riil ke sektor keuangan spekulatif, sehingga mengurangi penciptaan lapangan kerja di sektor produksi barang dan jasa. Demikian pula dengan praktik ikhtikar atau penimbunan barang, yang menyebabkan kelangkaan buatan dan kenaikan harga yang tidak wajar, sehingga daya beli masyarakat menurun dan menghambat perkembangan usaha kecil yang bergantung pada pasokan bahan baku dengan harga yang stabil.

Dalam hukum Islam, ikhtikar (penimbunan) dilarang karena dapat berimplikasi pada kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian baik dalam lingkup masyarakat maupun negara. Dengan melarang praktik-praktik semacam ini, Islam menciptakan pasar yang kompetitif, transparan, dan adil, di mana setiap pelaku usaha tanpa memandang skala modalnya dapat bersaing secara sehat. Pasar yang kompetitif akan mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing nasional dan membuka peluang ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan keadilan sosial (Ihsan et al., 2025).

Salah satu kontribusi penting dari mekanisme pasar dalam perspektif Islam terhadap terciptanya pekerjaan yang layak adalah adanya konsep keadilan dalam hubungan kerja dan pembagian upah. Dalam sistem ekonomi konvensional yang kapitalistik, sering kali terjadi ketimpangan yang cukup besar antara pendapatan yang diterima pemilik modal dan para pekerja, di mana pekerja hanya menerima sebagian kecil dari nilai tambah yang mereka hasilkan, sementara pemilik modal mengakumulasi keuntungan yang sangat besar. (Ira, 2026) menjelaskan bahwa ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara berkembang yang menganut sistem kapitalisme, dapat menciptakan kemiskinan yang bersifat permanen.

Sistem kapitalis lebih berfokus pada peningkatan produksi dan pendapatan nasional dengan memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk memperoleh kekayaan sesuai faktor produksi yang dimilikinya, tanpa terlalu memperhatikan apakah distribusi kekayaan tersebut sudah adil atau belum. Akibatnya, kekayaan hanya terakumulasi pada segelintir orang kaya, sedangkan kemiskinan justru menjadi bagian dari dampak sistem tersebut. Dalam pandangan Islam, kondisi seperti ini bertentangan

dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat secara luas, di mana setiap individu diberi kebebasan untuk berusaha dan memperoleh keuntungan, namun tetap harus memperhatikan hak-hak orang lain dan kepentingan umum (Purnomo, 2025). Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya terlihat dari hasil akhirnya saja, tetapi juga dari bagaimana proses distribusi dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil, seimbang, dan beretika.

Dalam konteks hubungan kerja, prinsip keadilan dalam Islam diwujudkan melalui pemberian upah yang layak dan setara bagi para pekerja. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah yang adil adalah upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan diberikan sesuai standar yang berlaku di pasar tenaga kerja, atau dikenal dengan istilah *ujrah al-mitsl* (upah yang setara) (Agustin et al., 2022). Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memandang pekerja sebagai mitra dalam proses produksi, bukan sekadar alat untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, hak-hak pekerja harus diperhatikan agar tidak terjadi eksploitasi dalam hubungan kerja. Ketika seorang pekerja menerima upah yang layak, mereka akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarganya, yang kemudian berdampak pada meningkatnya permintaan barang dan jasa di pasar. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut pada akhirnya dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa dalam menentukan harga suatu jasa perlu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan, waktu, tenaga, serta usaha yang diberikan dalam menyediakan layanan terbaik. Dengan cara tersebut, keadilan bagi pekerja maupun pemberi kerja dapat tercapai secara seimbang.

Untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan moralitas benar-benar diterapkan dalam praktik pasar, Islam membentuk lembaga pengawasan yang dikenal dengan hisbah. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya mekanisme pasar agar terhindar dari kecurangan, penipuan, monopoli, dan berbagai praktik tidak adil lainnya yang dapat merugikan masyarakat. (Arifudin, Zahra, et al., 2024) menjelaskan bahwa pengawasan pasar dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan perintah dan larangan, tetapi juga bertujuan memastikan agar aktivitas pasar berjalan sesuai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan pasar ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu pengawasan internal yang berasal dari kesadaran pribadi setiap individu Muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai ajaran Islam, dan pengawasan eksternal dilakukan melalui lembaga hisbah. Lembaga hisbah bertugas mengawasi pelaksanaan aktivitas pasar, termasuk transaksi jual beli, agar tidak terjadi praktik penipuan, manipulasi, maupun tindakan lain yang merugikan masyarakat.

Muhammad Arfan Harahap dkk (2025) juga menekankan pentingnya keberadaan pengawas pasar atau hisbah dalam sistem ekonomi islam untuk memastikan bahwa kegiatan pasar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga hisbah memiliki tugas mengawasi harga, memeriksa kualitas barang, serta memantau perilaku para pedagang agar tetap jujur, adil, dan beretika dalam melakukan transaksi. Keberadaan hisbah memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pengawasan yang baik, para pelaku usaha akan terdorong untuk menjalankan usahanya secara transparan dan bertanggung jawab karena setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kondisi tersebut akan menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang

sehat, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor. Ketika iklim usaha berjalan dengan baik, investasi dari dalam maupun luar negeri akan lebih mudah masuk ke sektor-sektor produktif. Investasi tersebut nantinya dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas produksi, serta mendorong perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam sejarah Islam, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaga hisbah dijalankan den sangat efektif. Pada masa pemerintahannya, pengawasan pasar dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa pedagang tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan barang yang diperjualbelikan tetap memenuhi standar kualitas tertentu. Bahkan ketika terjadi kelaparan di Madinah, Umar bin Khattab melakukan operasi pasar untuk memastikan distribusi bahan pangan berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang menimbun barang (Agustin et al., 2022). Pada masa Rasulullah, setelah beliau diangkat menjadi rasul, beliau tidak lagi berdagang tetapi menjadi pengawas pasar di Madinah. Rasulullah memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan sesuai syariat serta bebas dari praktik kecurangan dan ketidakadilan. Ketika terjadi kenaikan harga, beliau membiarkannya terjadi secara alami karena kekuatan permintaan dan penawaran. Praktik ini menunjukkan bahwa dalam Islam negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi distorsi yang merugikan masyarakat. Namun, intervensi tersebut dilakukan secara proporsional dan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan pasar.

Salah satu instrumen penting dalam mekanisme distribusi ekonomi Islam yang berperan besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut menjadi pelengkap mekanisme pasar agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme distribusi dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, seperti memberikan kesempatan kepada individu untuk memiliki dan mengembangkan harta melalui investasi, melarang penimbunan harta, mencegah pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu, serta melarang monopoli dan berbagai bentuk penipuan dalam aktivitas pasar. Sementara, mekanisme non-ekonomi dilakukan melalui aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan produksi, seperti zakat, sedekah, hibah, dan waris. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata (Ira, 2026).

Zakat diwajibkan atas harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, dengan tujuan membersihkan harta dan jiwa (tazkiyah) serta sebagai bentuk kepedulian terhadap golongan yang lemah. Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi ulang kekayaan (wealth redistribution) yang sangat efektif, di mana dana zakat disalurkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Selain zakat, wakaf juga memiliki potensi luar biasa sebagai modal sosial dan ekonomi, di mana aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat mendukung penyediaan layanan publik serta pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Ketika zakat, infak, sedekah, dan wakaf dijalankan secara optimal, akan tercipta sinergi yang kuat untuk menurunkan ketimpangan sosial, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan

produktivitas masyarakat miskin, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Hilalludin, 2025).

Selain instrumen-instrumen tersebut, mekanisme pasar dalam Islam juga sangat memperhatikan aspek keadilan dalam penetapan harga, terutama dalam transaksi jual beli sehari-hari di pasar tradisional. Penetapan harga haruslah adil, tidak boleh terlalu tinggi karena akan merugikan pembeli dan tidak mendapat ridha Allah SWT. Pedagang juga dianjurkan mengambil keuntungan dalam batas yang wajar agar tidak memberatkan konsumen dan tetap menjaga keseimbangan dalam transaksi. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa aktivitas pasar tradisional di masyarakat sebenarnya telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam, meskipun tidak secara langsung disebut sebagai pasar syariah.

Hal ini penting karena sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak beroperasi di pasar tradisional merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional dan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Ketika para pelaku UMKM menjalankan usahanya dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak melakukan distorsi pasar, maka mereka akan tumbuh secara berkelanjutan, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Dwiratnaningrum, 2022) juga menjelaskan bahwa penetapan harga di pasar tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti modal usaha, biaya sewa tempat, pajak retribusi, dan tingkat kesulitan memperoleh barang. Karena itu, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang adil, terutama dalam pengaturan retribusi dan pajak, agar tidak memberatkan pedagang kecil. Dengan adanya sinergi antara penerapan nilai-nilai syariah dalam UMKM dan perkembangan ekonomi digital dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat luas.

Namun, di balik besarnya potensi tersebut, penerapan mekanisme pasar Islam dan pengembangan ekonomi syariah di era modern masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Perkembangan globalisasi ekonomi, dominasi sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam konsep dan prinsip dasar ekonomi syariah, sehingga pemanfaatan layanan maupun instrumen keuangan syariah belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, masih terdapat kesenjangan edukasi dan keuangan syariah di berbagai kalangan, terutama didaerah daerah terpencil.

Aifatus Tya Meyfianti dkk (2025) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital juga membawa tantangan baru bagi ekonomi syariah. Regulasi dan infrastruktur yang mendukung penerapan nilai-nilai syariah dinilai belum sepenuhnya siap mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepa. Di sisi lain, penerapan pasar Islami di era modern juga dipengaruhi oleh arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang membuat sistem ekonomi semakin mengarah pada pola kapitalistik. Kondisi ini memunculkan berbagai masalah, seperti monopoli dan asimetri informasi yang dapat menghambat persaingan usaha secara sehat serta mengganggu keadilan ekonomi. Padahal, dalam mekanisme pasar Islam, setiap pelaku usaha seharusnya memiliki

kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya dominasi atau kecurangan dari pihak tertentu.

Selain itu, sistem ekonomi konvensional yang telah lebih dulu berkembang dan menguasai pasar menjadi tantangan besar bagi ekonomi syariah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan memperluas pangsa pasarnya (Purnomo, 2025). Namun demikian, di tengah tantangan yang ada, terdapat pula peluang yang sangat besar. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang financial technology (fintech), berpotensi untuk memperluas jangkauan pasar Islami, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan (Ikmal et al., 2026). Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmen kuat melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta penguatan regulasi dan literasi masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat, serta didukung oleh penguatan literasi dan edukasi ekonomi syariah, mekanisme pasar Islam memiliki prospek yang sangat cerah untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan (Arifudin, Rizqi, et al., 2024). Dengan demikian, mekanisme pasar dalam perspektif Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan SDGs 8 karena mampu mendorong terciptanya pekerjaan yang layak, sistem ekonomi yang adil, distribusi kekayaan yang merata, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan nilai-nilai syariah, kejujuran, dan keseimbangan sosial.

Keunggulan utama mekanisme pasar dalam perspektif Islam terletak pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari keberkahan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka semata, melainkan juga menekankan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bersama. Dengan prinsip tersebut, mekanisme pasar Islam diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat.membuka jalan menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan bermartabat.

Solusi alternatif yang ditawarkan untuk Mekanisme pasar dalam perspektif islam dari berbagai hasil penelitian terkini

Mekanisme pasar yang dianalisis dari sudut pandang Islam memberikan pendekatan alternatif yang mendasar terhadap berbagai tantangan ekonomi saat ini, terutama dalam upaya membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesempatan kerja yang produktif serta layak bagi semua lapisan masyarakat. Berbeda dari sistem kapitalisme yang mengedepankan pasar bebas tanpa campur tangan (*laissez-faire*) serta sistem sosialisme yang menjadikan negara sebagai pengatur utama dalam aktivitas ekonomi, Islam menyajikan suatu paradigma seimbang dengan menggabungkan kebebasan pasar, peran negara sebagai pengawas, serta prinsip moral dan etika sebagai pondasi dalam setiap transaksi ekonomi.

Transaksi ekonomi dalam konteks Islam harus dilaksanakan dengan mekanisme harga yang adil, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau eksploitasi, melainkan berlandaskan pada prinsip kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi (‘antaradlin minkum) (Milat et al., 2026). Konsep ini sangat relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana pertumbuhan tidak hanya diukur dari

peningkatan produk domestik bruto, tetapi juga dengan menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya kesejahteraan pekerja, dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya memprioritaskan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjadikan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan masyarakat sebagai fokus utama dalam pembangunan ekonomi..

Salah satu solusi alternatif paling mendasar yang ditawarkan mekanisme pasar Islam adalah penempatan prinsip keadilan (al-'adl) sebagai fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, keseimbangan pasar umumnya hanya diukur dari efisiensi alokasi sumber daya dan mekanisme penawaran-permintaan tanpa memperhatikan dimensi moral dan sosial (Susanti, 2025). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali berjalan beriringan dengan meningkatnya ketimpangan sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial, kejujuran (sidq), dan tanggung jawab moral sebagai bagian integral dari mekanisme pasar. Harga yang terbentuk harus memberikan keuntungan yang proporsional bagi penjual sekaligus nilai yang layak bagi pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Prinsip ini selaras dengan tujuan SDGs 8 yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif, pekerjaan layak, dan pengurangan kesenjangan sosial. Ketika pasar berjalan di atas prinsip keadilan, hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal besar, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan prinsip keadilan ini juga menciptakan stabilitas sosial karena masyarakat merasa memperoleh hak ekonomi secara seimbang tanpa adanya diskriminasi maupun penindasan ekonomi dari kelompok yang lebih kuat.

Konsep harga yang adil (*tsaman al-mitsli*) menjadi salah satu elemen penting dalam mekanisme pasar Islam. Dalam kondisi pasar yang sehat, harga dibiarkan terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa intervensi yang bersifat manipulatif. Rasulullah SAW pernah menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga ketika terjadi kenaikan harga di Madinah, seraya menyatakan bahwa Allah-lah yang menetapkan harga. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pasar yang berjalan normal dan tidak terjadi distorsi seperti monopoli, penimbunan, atau penipuan, mekanisme harga sebaiknya dibiarkan terbentuk secara alamiah melalui interaksi permintaan dan penawaran (Analia et al., 2023). Kebijakan seperti itu sangat memengaruhi penciptaan lapangan kerja, karena harga yang ditentukan secara organik memberikan sinyal yang akurat bagi produsen untuk meningkatkan produksi mereka. Seiring dengan peningkatan produksi, permintaan tenaga kerja juga meningkat, sehingga memperluas peluang kerja. Sebaliknya, intervensi harga yang berlebihan dapat menghambat motivasi produsen untuk menghasilkan barang dalam jumlah besar, yang menyebabkan kontraksi produksi dan pengurangan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, mekanisme penetapan harga Islami bertujuan tidak hanya untuk menjaga keseimbangan pasar tetapi juga untuk mempertahankan aktivitas ekonomi, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh perbuatan jahat para pedagang, tetapi dapat dipengaruhi oleh kekuatan alam seperti penurunan produksi, gagal panen, berkurangnya impor barang tertentu, atau lonjakan populasi yang mendorong permintaan produk. Dalam karyanya Al-Hisbah fil Islam, Ibnu Taimiyah merinci bahwa permintaan dibentuk oleh pergeseran kebutuhan masyarakat,

jumlah pembeli, tingkat kebutuhan barang, kepercayaan pembeli, dan bahkan alat pembayaran yang digunakan. Wawasan ini mengungkapkan bahwa mekanisme pasar Islam memahami kompleksitas pasar jauh sebelum teori ekonomi modern berkembang (Milat et al., 2026). Akibatnya, ketika harga melonjak karena produksi yang sedikit, solusi yang tepat bukanlah memberlakukan batasan harga yang dapat menghambat motivasi produsen, tetapi kebijakan yang mendorong peningkatan produksi, seperti subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, pembangunan sistem irigasi, dan saluran distribusi barang yang lebih baik. Kebijakan yang mendukung produksi akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, perdagangan, dan pengolahan, sehingga secara luas menguntungkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kestabilan harga kebutuhan pokok sangat penting untuk melindungi daya beli pekerja, karena lonjakan harga yang tak terkendali dapat mengikis kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Selain menekankan keadilan harga, ekonomi Islam juga menawarkan solusi mendasar melalui larangan terhadap riba dan gharar. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga menjadi instrumen utama dalam transaksi keuangan dan penentuan investasi. Namun, dalam perspektif Islam, riba dan gharar dipandang sebagai bentuk eksploitasi yang merusak keadilan sosial dan menciptakan ketimpangan ekonomi (Arwiya & Malahayatie, 2025). Muhammad Baqir al-Sadr secara tegas menolak praktik riba karena memungkinkan segelintir orang mengumpulkan kekayaan tanpa aktivitas produktif yang nyata. Sistem bunga menyebabkan keuntungan hanya berputar pada kelompok pemilik modal, sedangkan kelompok masyarakat kecil justru terbebani oleh kewajiban pembayaran bunga yang terus meningkat. Tujuan pelarangan riba adalah mencegah penumpukan harta yang tidak setara dan mengarahkan kegiatan ekonomi ke sektor-sektor yang benar-benar menghasilkan. Larangan terhadap gharar juga sangatlah krusial, karena aksi spekulatif dan ketidakjelasan dalam muamalah acap kali berujung pada kerugian besar bagi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, setiap jual beli harus dijalankan dengan jelas, transparan, dan tanpa unsur penipuan demi membangun rasa aman dan percaya di antara para pebisnis.

Sebagai pengganti dari sistem yang berbasis riba, ekonomi Islam memperkenalkan model bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang lebih adil serta produktif. Dalam model ini, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung secara kolektif sesuai dengan porsi investasi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Praktik bagi hasil ini mendorong investor untuk menanamkan dana mereka pada sektor-sektor yang produktif dan padat karya, karena keuntungan hanya dapat diraih jika usaha tersebut benar-benar berjalan dengan baik dan memberikan hasil. Di samping itu, pengusaha kecil dan menengah yang seringkali sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari sumber konvensional bisa memperoleh akses terhadap modal dengan ketentuan yang lebih fleksibel dan adil. Dengan tidak adanya kewajiban pembayaran tetap seperti bunga, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk bertahan saat situasi ekonomi memburuk, sehingga risiko pemutusan hubungan kerja bisa diminimalkan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil tidak hanya membangun interaksi ekonomi yang lebih seimbang, tetapi juga memperkuat stabilitas usaha sekaligus melindungi tenaga kerja. Model ini juga memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha, karena

kedua belah pihak memiliki kepentingan bersama terhadap keberhasilan usaha yang dijalankan.

Solusi alternatif lain yang sangat penting dalam mekanisme pasar Islam adalah penguatan peran negara sebagai pengawas pasar (al-muhtasib). Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak berfungsi sebagai pengendali penuh pasar, tetapi sebagai pengawas yang memastikan bahwa pasar berjalan secara sehat dan adil. (Sofiastuti, 2024) menjelaskan bahwa pasar, negara, dan individu harus berada dalam posisi yang seimbang sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi pihak lainnya. Negara hanya diperbolehkan melakukan intervensi ketika terjadi distorsi pasar seperti monopoli, penimbunan barang (ihtikar), penipuan (tadlis), gharar, maysir, maupun praktik najasy yang merugikan masyarakat (Lesmana et al., 2020). Dalam situasi seperti ini, negara wajib hadir untuk mengembalikan pasar pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Misalnya praktik ihtikar sangat dilarang karena dapat menyebabkan kelangkaan buatan yang memicu kenaikan harga secara tidak wajar dan merugikan masyarakat luas, terutama kelompok berpendapatan rendah. Pengawasan negara menjadi sangat penting agar pasar tidak hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok besar yang memiliki kekuatan modal lebih kuat dibanding masyarakat kecil.

Campur tangan pemerintah dapat terjadi pada situasi genting yang berkaitan dengan kebutuhan publik secara umum. Saat terjadi bencana, penyakit menular, atau krisis ekonomi yang menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok secara tidak wajar, pemerintah diperbolehkan menetapkan kebijakan harga tertentu demi melindungi masyarakat. Pandangan ini didukung oleh mazhab Maliki dan Hanafi yang memperbolehkan intervensi harga dalam kondisi tertentu demi kebaikan bersama. Kebijakan tersebut dapat berupa impor bahan pokok, pemberian subsidi, operasi pasar, atau penetapan harga maksimum untuk mencegah eksploitasi terhadap masyarakat miskin. Ketika negara mampu menjaga pasar tetap sehat dan kompetitif, maka usaha kecil dan menengah memiliki ruang yang lebih besar untuk tumbuh. Pertumbuhan UMKM ini sangat penting karena sektor tersebut merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dengan berkembangnya UMKM, kesempatan kerja menjadi semakin luas dan perekonomian masyarakat bawah dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, mekanisme pasar Islam juga sangat menekankan pentingnya etika bisnis dan transparansi informasi. Salah satu faktor penyebab kegagalan pasar dalam sistem ekonomi konvensional adalah adanya asimetri informasi, di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap daripada pihak lainnya, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Islam menawarkan solusi melalui penerapan prinsip transparansi (al-tafsir) dan kejujuran (al-sidq). Penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur dan tidak boleh menyembunyikan cacat produk (Fariz et al., 2024). Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya transparansi dan melarang praktik-praktik manipulatif seperti monopoli dan penimbunan barang. Penerapan prinsip-prinsip ini akan membangun kepercayaan di antara pelaku pasar, mengurangi ketidakpastian dalam transaksi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Tingginya kepercayaan dalam pasar akan mempercepat aktivitas perdagangan karena masyarakat merasa aman dalam melakukan transaksi ekonomi. Selain itu, transparansi juga memberikan perlindungan bagi konsumen dan pekerja dari berbagai bentuk penipuan maupun eksploitasi ekonomi.

Larangan atas praktik monopoli dan kartel adalah kunci penting dalam kerangka pasar Islam. Monopoli dipandang sebagai tindakan yang mengganggu kestabilan pasar sebab memberikan satu pihak kontrol atas penentuan harga dan peredaran barang sesuka hati (Sofiastuti, 2024). Muhammad Baqir al Sadr menolak penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan adanya persaingan yang sehat yang didasarkan pada profesionalitas, amanah, dan kejujuran. Dengan adanya persaingan yang sehat, harga akan terbentuk secara adil, mutu produk akan naik, dan peluang pasar bagi usaha kecil akan meluas, yang kemudian akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Persaingan sehat juga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan karena setiap pelaku usaha berusaha memberikan produk terbaik kepada konsumen tanpa harus menggunakan cara-cara yang merugikan pihak lain.

Pemikiran Muhammad Baqir Al Sadr dalam tulisannya yang berpengaruh, Iqtisaduna, juga menawarkan pendekatan struktural mengenai bagaimana kekayaan seharusnya didistribusikan. Al Sadr mengelompokkan distribusi kekayaan menjadi dua kategori, yaitu distribusi pra-produksi dan distribusi pasca-produksi (Arwiya & Malahayatie, 2025). Distribusi pra-produksi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, dan hutan yang menurut al-Sadr harus dikelola untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kelompok elit tertentu. Sedangkan, distribusi pasca-produksi mengatur pembagian hasil produksi secara adil sesuai kontribusi masing-masing individu dalam proses produksi. Konsep ini sangat relevan bagi Indonesia yang masih mengalami ketidakmerataan dalam penguasaan sumber daya alam oleh beberapa kelompok ekonomi. Dengan pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, hasil kekayaan negara dapat dinikmati dengan lebih merata oleh seluruh masyarakat. Pengelolaan yang seimbang terhadap sumber daya alam juga dapat membantu mengatasi kemiskinan struktural yang selama ini muncul akibat konsentrasi kepemilikan aset di tangan sekelompok tertentu.

Dalam sudut pandang ini, zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan sebagai cara efektif untuk mendistribusikan ulang aset. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai metode sosial- ekonomi untuk mengurangi kesenjangan serta menolong orang yang kurang beruntung. Potensi zakat di Indonesia sangat besar dan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, dana tersebut dapat digunakan untuk program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, pendidikan vokasi, layanan kesehatan, hingga pembangunan fasilitas umum sosial yang produktif. Wakaf juga memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi jangka panjang karena dapat digunakan untuk membangun aset produktif seperti pasar, lahan pertanian, rumah sakit, lembaga pendidikan, atau kawasan usaha yang hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Seluruh instrumen ini sangat relevan dalam mendukung tercapainya SDGs 8, khususnya terkait penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketika dana zakat dan wakaf dikelola dengan baik, maka manfaatnya tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menciptakan pemberdayaan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat miskin.

Di sisi lain, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam juga diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Muhammad Baqir al-Sadr menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu melalui instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, usyur, dan belanja negara untuk

kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi harus diarahkan pada pemberdayaan jangka panjang seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif.

Implementasi solusi-solusi alternatif dari mekanisme pasar Islam ini dalam konteks perekonomian modern tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, namun tantangan tersebut bukanlah hal yang tidak dapat diatasi. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi meliputi distorsi pasar yang masih marak terjadi, praktik monopoli dan oligopoli di berbagai sektor strategis, asimetri informasi yang merugikan konsumen dan pekerja, kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan distributif, serta keterbatasan infrastruktur ekonomi syariah. Meskipun demikian, ada tindakan nyata untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti menciptakan kesetaraan pasar melalui penyesuaian antara peran pasar, negara, dan masyarakat; meningkatkan kompetisi yang sehat dengan mengedepankan profesionalisme dan sikap amanah; mengawasi asimetri informasi melalui penguatan peran lembaga hisbah; serta mengembangkan sistem perekonomian yang seimbang dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan ekonomi. Kesuksesan dalam melaksanakan tindakan-tindakan ini akan membawa suatu negara pada kondisi di mana kaidah pasar tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga adil, di mana perkembangan ekonomi yang pesat terjadi bersamaan dengan pembentukan lowongan kerja yang memadai, dan di mana kenaikan hasil kerja dapat dirasakan oleh seluruh orang yang terlibat, bukan hanya oleh segelintir pemilik aset.

KESIMPULAN

Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional karena tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan prinsip keadilan dalam aktivitas perdagangan. Dalam Islam, harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Penjual dan pembeli diberi kebebasan untuk menentukan harga berdasarkan kesepakatan bersama selama tidak terjadi distorsi pasar seperti penipuan, monopoli, penimbunan barang, atau praktik lain yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, pasar tetap berjalan secara alami, tetapi tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, moral menjadi faktor penting dalam persaingan pasar menurut ekonomi Islam. Nilai seperti kejujuran, amanah, transparansi, dan tanggung jawab harus dimiliki oleh para pelaku usaha agar persaingan dapat berlangsung secara sehat dan adil. Islam tidak membenarkan persaingan yang dilakukan dengan cara curang atau merugikan pihak lain demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pasar untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran seperti manipulasi harga, penipuan dalam transaksi, serta praktik monopoli yang dapat merusak keseimbangan pasar dan merugikan masyarakat.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan terus berkembang dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada masa tersebut, pasar dibiarkan berjalan secara bebas, tetapi tetap diawasi agar tercipta keadilan dalam

aktivitas ekonomi. Pemikiran dari tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah juga memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara permintaan, penawaran, dan pembentukan harga. Dengan demikian, mekanisme pasar dalam Islam bukan hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai sistem yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Agustin, A., Gojali, D., Nazar, R. F., & Sulastri, L. (2022). Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *1*(2), 18–33. https://doi.org/10.15575/jb.v1i2.21561

Analia, F., Wahab, A., & Masse, R. A. (2023). Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, *5*(2), 154–163.

Arifudin, A., Rizqi, M. S., Saputra, D. A., Nizam, M. K., & Ilyasa. (2024). Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *2*(2), 156–168. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1216

Arifudin, Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *2*(2), 130–143. https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900

Arwiya, L., & Malahayatie. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr: Solusi Untuk Keadilan Sosial di Era Kontenporer. *Journal of Islamic Economics and Finance*, *2*(3), 204–217. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.478

Basari, A. F. Z., Nisa, V. M. A., Arnela, M. D., & Hidayati, A. N. (2024). Konsep Mekanisme Pasar Dalam Islam. *Bertuah: JOURNAL OF SHARIAH AND ISLAMIC ECONOMICS*, *5*(1), 132–140.

Bunayya Qonita Rodiyah, & Daffa Akhdan Abdullah. (2025). Monopoli Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Ihtikar Dan Keadilan Ekonomi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *3*(1), 427–430. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7923

Deviyanti, I., Putri, M. H., & Ghinarahma, R. A. (2025). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Studi Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, *2*(2), 135–154. https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1061

Dwiratnaningrum, A. I. (2022). Penetapan Mekanisme Harga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Ranomeeto). *ROBUST: REASEARCH BUSINESS AND ECONMICS STUDIES*, *3*(1), 44–54.

Fariz, F., Insani, N. A., Susanti, S., Aisy, Z. R., & Sundari, A. (2024). Strategi Penetapan Harga: Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora*, *2*, 306–312.

Hannanong, I., Masse, A. R. A., & Haslin, M. I. N. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter. *Solusi*, *22*(3), 239–251. https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408

Harahap, M. A., Lestari, W., Adha, D., & Gunawan, M. R. (2025). Menganalisis Mekanisme Pasar Dalam Islam. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *1*(4), 875–884.

Hilalludin, A. (2025). *Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *1*(1), 56–70.

Ihsan, F. M., Adzikri, A. H., & Buroidah, S. (2025). Peran Dan Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(11), 170–174. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6979

Ikmal, M. F., Sakinah, N., Jannah, F. N., Mawaddah, N. N., & Hidayati, A. N. (2026). *Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam : Inovasi , Regulasi , dan Implementasi*. *3*(3), 182–196.

Ira, M. (2026). Rekonstruksi Konsep Keadilan Distributif dalam Membangun Kesejahteraan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, *5*(1). https://doi.org/10.58518/al-faruq.v5i1.4627

Lesmana, M., Rosmitha, S. N., & Bimantara, A. R. (2020). Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, *6*(2), 175–192.

Meyfianti, A., Swartifarani, P., Ramadhani, M. P., & Hidayati, A. N. (2025). Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam: Definisi, Prinsip, Dan Tantangan. *Jurnal Media Akademik*, *3*(5), 3031–5220.

Milat, M. S., Mutafarida, B., & Yuliani. (2026). *Kebijakan penetapan harga pasar dalam teori mekanisme pasar islam*. *4*(2), 442–449. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v4i2.8810 KEBIJAKAN

Muhammad Arfan Harahap, Sukiman, I. H. (2023). Measuring Muslim Welfare: A Falah-Based Index. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *12*(2), 478–499. https://doi.org/10.22373/share.v12i2.19191

Purnomo, R. (2025). Konsep Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Tinjauan Teoritis). *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama Islam*, *13*(1), 37–56. https://doi.org/https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v13i1.6268

Sofiastuti, N. (2024). Mekanisme Pasar Dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah : Tantangan Dan Strategi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2018 - Journal.Unimma.Ac.Id*, *1*(2), 199–208. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.124

Sri Karyani Damanik, M. A. H. (2026). Tren makanan melalui sosial media : Solusi alternatif perilaku konsumsi Islam tinjauan systematic literature review. *JURNAL BISNIS MAHASISWA*, *6*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.60036/jbm.1110